



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0261/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PERSON IN CHARGE* SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi, perlu diselenggarakan survei penilaian integritas dengan gerakan bersama untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan survei penilaian integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 700/0432/2021 tentang Pembentukan Tim *Person In Charge* Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 700/0351/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 700/0432/2021 tentang Pembentukan Tim *Person In Charge* Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Semarang;
 - c. bahwa Keputusan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Semarang tentang Pembentukan Tim *Person In Charge* Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM *PERSON IN CHARGE* SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim *Person In Charge* Survei Penilaian Integritas Pemerintah Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pemetaan risiko korupsi dengan mengidentifikasi area rentan korupsi pada seluruh perangkat daerah;
- b. mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi dengan memberikan indikator dan ukuran yang konkret atas dampak pelaksanaan upaya pencegahan korupsi terhadap peningkatan integritas di pemerintah daerah;
- c. menyediakan dan memastikan validitas data populasi dan sampel yang diperlukan dalam pelaksanaan survei penilaian integritas;
- d. melaksanakan sosialisasi terkait survei penilaian integritas kepada seluruh pihak terkait untuk memahami tujuan dan urgensi survei;
- e. menyusun laporan pelaksanaan survei penilaian integritas dan memastikan laporan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan tata kelola dan strategi pencegahan korupsi;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan survei penilaian integritas dan tindak lanjut hasil survei sebagai upaya perbaikan berkelanjutan; dan

g. menyusun dan memberikan rekomendasi perbaikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan, perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan guna memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan kepada Bupati Semarang.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk sekretariat tim pelaksana kegiatan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor: 700/0432/2021 tentang Pembentukan Tim *Person In Charge* Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 700/0351/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 700/0432/2021 tentang Pembentukan Tim *Person In Charge* Pelaksana Kegiatan Survei Penilaian Integritas pada Pemerintah Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
4. Para Anggota Tim; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR: 700/0261/2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM *PERSON IN CHARGE* SURVEI PENILAIAN
 INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PERSON IN CHARGE* SURVEI PENILAIAN
 INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Bupati Semarang	Pengarah	memberikan arahan penyelenggaraan kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
2.	Wakil Bupati Semarang	Pengarah II	memberikan arahan penyelenggaraan kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung jawab I	mengoordinasikan antar unit kerja yang terpilih sebagai <i>sampling</i> survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Penanggung jawab II	bertanggung jawab secara teknis terkait kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
5.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Ketua	bertanggung jawab secara teknis terkait kegiatan survei penilaian integritas bidang sumber daya manusia pada pemerintah daerah
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Ketua	bertanggung jawab secara teknis terkait kegiatan survei penilaian integritas bidang sosialisai kampanye pada pemerintah daerah
7.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Sekretaris	membantu pelaksanaan teknis kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	melaksanakan teknis kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
	Kabupaten Semarang		
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang	Anggota	melaksanakan teknis kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah
10.	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	melaksanakan teknis kegiatan survei penilaian integritas pada pemerintah daerah

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0261/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *PERSON IN
CHARGE* SURVEI PENILAIAN
INTEGRITAS PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Ketua	mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan terkait survei penilaian integritas pemerintah daerah
2.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	melaksanakan tugas kesekretariatan terkait survei penilaian integritas pemerintah daerah

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA